



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N Nomor : 89-K/PM.I-07/AD/ XII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kardin
Pangkat/NRP : Kopda / 31010648830580
Jabatan : Taban Morri Ton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif 611 /Awl Rem 091 /Asn
Tempat tanggal lahir : Bima NTB, 20 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 611/Awl Jl. Cipto Mangun
Kusumo Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/08/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/47/IX/2017 tanggal 13 September 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan surat pembebasan penahanan dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep/49/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/152/XI/2017 Tanggal 29 November 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/68/K/AD/I-07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/89/PM.I-07/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/89/PM.I-07/AD/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/I-07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke 5 KUHP.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.

2) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.

3) 1 (satu) lembar foto kunci duplikat yang digunakan Terdakwa untuk sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN .

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku BPKB a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.

5) 1 (satu) lembar foto gambar situasi tempat kejadian SMAN-4 Samarinda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b.. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.

2) 1 (satu) buah Kunci sepeda motor yang telah di gandakan/diduplikasikan oleh Terdakwa.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdr. Ramlah)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau pada bulan Agustus 2017 di halaman Parkir SMA-4 Samarinda Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Ilir Samarinda Sebrang Kota Samarinda Kaltim, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Kardin) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustaf di Secata Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel lulus pada bulan Desember tahun 2001, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Taban Morri Ton Ban Kipan C Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN dengan pangkat Kopda NRP 31010648830580.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 pernah membuat kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN dari seseorang tukang pembuat kunci duplikat, di Balikpapan.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita datang kerumah Saksi Hendi Purwanto mengedari sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang Terdakwa pinjam dari Saksi Yoga Oktaviannur kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Hadi Purwanto merencanakan untuk mencuri sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN dimana Saksi Handi Purwanto yang akan menjual kepada Temannya di Sangatta Kab. Kutai Timur sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta)", dan hasil dari penjualan sepeda motor akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Hendi Purwanto

d. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita berkunjung kerumah adik sepupuhnya bernama Sdri. Yuliana alamat di Gunung Lipan Harapan Baru, Loa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan Ilir, Samarinda, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Sdr. Tafaan di daerah Mangku Palas, Samarinda Sebrang karena Saksi Hendi Purwanto beralamat di Gang Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara saat itu sibuk bekerja namun Terdakwa tetap menghubungi Saksi Hendi Purwanto dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kemudian akan Terdakwa antar ke tempat Saksi Hendi Purwanto dan Saksi Hendi Purwanto mengatakan **"ia Bang, bawa saja sepeda motornya kesini"**.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wita bersama Sdr. Tafaan sampai di SMAN-4 Samarinda Sebrang, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Tafaan sepeda motor yang akan di ambil, sambil Terdakwa menunjuk ke arah sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang di parkir di halaman SMAN-4 Samarinda, setelah Sdr. Tafaan berjalan menuju ke arah sepeda motor, kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Tafaan dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Sdr. Yuliani.

f. Bahwa Saksi Rinda Mutakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wita, saat sedang melaksanakan dinas sebagai penjaga sekolah melihat Terdakwa masuk kedalam sekolah sedangkan Sdr. Tafaan menunggu di halaman parkir SMA-4 Samarinda dekat Pos Satpam, kemudian Saksi Rinda Mutakim mendatangi Terdakwa untuk menanyakan tujuan Terdakwa dengan mengatakan **"Dan apa kira-kira yang bisa saya bantu"** Terdakwa menjawab **"ia mau mengambil sepeda motor anaknya sambil menunjukkan kunci sebuah sepeda motor"**.

g. Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Bapak dari Saksi Yogi Oktaviannur sehingga Saksi Rinda Mutakim mempersilahkan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi Yogi Oktaviannur, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor duplikat kepada Sdr. Tafaan, lalu Sdr. Tafaan menghidupkan sepeda motor milik Saksi Yogi Oktaviannur dengan menggunakan kunci duplikat selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Tafaan pergi meninggalkan sekolah SMA-4.

h. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Tafaan sampai daerah Simpang Tiga Loa Janan Samarinda Terdakwa berhenti dan menyuruh Sdr. Tafaan memarkirkan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN di pinggir jalan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Tafaan pulang dengan menumpang Angkutan Kota, sedangkan Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Sdr. Yuliani di rumahnya di daerah Gunung Lipan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Simpang Tiga Loa Janan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hendi Purwanto dengan mengatakan **"Hendi, saya sudah mau meluncur kerumahmu"** selanjutnya Saksi Hendi Purwanto menjawab **"ya bang saya tunggu"**.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa sampai di depan Gang Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara kemudian datang Saksi Hendi Purwanto dari dalam Gang Sepakat menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hendi Purwanto, selanjutnya Saksi Hendi Purwanto mengatakan pada malam harinya akan membawa sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, ke Sangatta Kab. Kutai Timur untuk dijual kepada temannya.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita saat siswa pulang sekolah Saksi Yogi Oktaviannur mendatangi Saksi Rinda Mutakim lalu menanyakan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN miliknya sudah tidak ada di halaman pakir SMA-4 Samarinda selanjutnya Saksi Rinda Mutakim mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah seorang laki-laki yang mengaku bapak dari Saksi Yogi Oktaviannur, setelah Saksi Yogi Oktaviannur membuka HP miliknya lalu memperlihatkan foto Terdakwa kepada Saksi Rinda Mutakim kemudian Saksi Rinda Mutakim mengatakan **"nah itukan foto bapakmu"** kemudian Saksi Yogi Oktaviannur menghubungi Saksi Ramlah mengatakan sepeda motor yang dibawa ke sekolah telah hilang, selanjutnya Saksi Ramlah datang kesekolah SMA-4 Samarinda Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Mir Samarinda Sebrang Kota Samarinda Kaltim.

k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Pratu Pikarianto, Ta Provost Kompi Senapan C Yonif 611/Awl mengatakan di duga mencuri sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN atas laporan dari Saksi Ramlah sehingga Terdakwa ketakutan kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Hendi Purwanto dan menyuruh untuk segera mengembalikan sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada pemiliknya Saksi Ramlah tinggal di daerah Mangku Palas Samarinda, namun Saksi Hendi Purwanto tidak mau mengantar sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Hendi Purwanto untuk menaruh di suatu tempat. .

l. Bahwa pada pada hari Jumaat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita setelah Saksi Hendi Purwanto menaruh sepeda motor didekat Balai Desa Sumber Sari kemudian menghubungi pemiliknya untuk segera mengambilnya, Saksi Hendi Purwanto pulang kerumah.

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Yogi Oktaviannur pergi Kantor Balai Desa Sumber Sari karena di telpon Saksi Ramlah setelah sampai di Kantor Desa Sumber Sari Saksi Yogi Oktaviannur melihat sepeda motor milik Saksi Ramlah sedang di Parkir disebuah bangunan disamping Balaidesa Sumber Sari Loa Kulu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah Saksi Yogi Oktaviannur mengambil sepeda motornya kemudian dibawa ke Polsek Loa Kulu, kemudian petugas Polsek menyarankan untuk melaporkan sepeda motor yang dicuri ke Polisi Militer Samarinda karena pelakunya adalah seorang anggota TNI.

n. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Tapan tidak meminta ijin kepada Saksi Ramlah dan Saksi Yogi Oktaviannur sewaktu mau mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna jingga Nopol KT 6927 IN yang diparkir di dalam SMAN-4 Samarinda.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke 5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Rinda Mutakim
Pekerjaan : Penjaga Sekolah SMA 4 Samarinda
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 11 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cokro Aminoto No. 1 RT 09 Kel. Tenun
Kec. Samarinda Kota, Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Rinda Mutakim tidak kenal dengan Terdakwa tetapi pernah melihat ketika sedang bersama Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wita, ketika Saksi sedang melaksanakan dinas sebagai penjaga sekolah, saat itu Terdakwa datang ke SMA-4 Samarinda bersama seorang temannya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa Saksi telah melihat Terdakwa masuk kedalam halaman sekolahan, sedangkan temannya menunggu di tempat parkir SMA-4 Samarinda dekat Pos Satpam, setelah itu Terdakwa keluar dari halaman sekolah menuju ketempat parkir dekat Pos Satpam SMA-4 Samarinda kemudian Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan keperluan Terdakwa dengan mengatakan "*Dan apa kira-kira ada yang bisa saya bantu*" lalu Terdakwa menjawab "*ia mau mengambil sepeda motor anaknya sambil menunjukkan kunci sebuah sepeda motor*".
4. Bahwa karena Saksi sebelumnya pernah melihat Terdakwa bersama Sdr. Yogi Oktaviannur dan saat itu Terdakwa mengatakan "*saya bapaknya Yogi Oktaviannur*" sambil menunjukkan sebuah anak kunci sepeda motor, maka Saksi tidak merasa curiga lalu mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 milik Sdr. Yogi Oktavianur yang diparkir di halaman tempat paker SMAN-4 Sanarinda.
5. Bahwa Kemudian Saksi melihat Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor yang dipegang Terdakwa kepada temannya, setelah itu teman Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Sdr. Yogi Oktaviannur dan akan membawa keluar sekolahan, demikian pula Terdakwa juga menghidupkan sepeda motor yang dibawa sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama temanya pergi meninggalkan sekolah SMA-4 Samarinda.

6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita saat para siswa pada pulang sekolah Sdr. Yogi Oktaviannur tiba-tiba mendatangi Saksi dan menanyakan mengenai sepeda motornya yang tidak ada dipikirkan halaman sekolah SMA-4 Samarinda, atas pertanyaan Sdr. Yogi Oktaviannur lalu Saksi mengatakan " bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah seorang laki-laki yang mengaku bapak dari Sdr. Yogi Oktaviannur, setelah Sdr. Yogi Oktaviannur mendapat jawaban tersebut kemudian membuka HP miliknya dan memperlihatkan foto Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan "nah itukan foto bapakmu" setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi, Sdr. Yogi Oktaviannur langsung pergi meninggalkan SMA-4 Samarinda.

7. Bahwa Saksi sempat mengetahui Ciri-ciri teman Terdakwa yang ikut datang ke Sekolah yaitu berbadan agak tinggi kurus sekitar 160 Cm, rambut ikal, warna kulit sawo matang terdapat tato yang berdiameter sekitar 2 Cm bergambar jantung yang ditembus panah pada punggung telapak tangan kirinya diantara tulang telunjuk dan ibu jari, dan mengenakan 2 buah anting-anting pada daun telinga sebelah kiri berbentuk lancip terbuat dari bahan stainless serta anting yang satunya berbentuk bulat berwarna hitam.

8. Bahwa Saksi mengetahui posisi tempat sepeda motor jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 milik Yogi Oktaviannur diparkir yaitu di area parkir dekat Pos Satpam dan dalam keadaan terkunci setang dan safety (bagian pengaman terlihat menutupi lubang kunci).

9. Bahwa Saksi mengetahui ketika teman Terdakwa mengambil sepeda motor Sdr. Yogi Oktaviannur tidak dengan cara merusak ataupun memaksa namun dengan cara seperti biasa menggunakan kunci yang telah dibawa sebelumnya, dan saat Saksi melihat bentuk kuncinya terbuat dari bahan stainless dengan panjang kira-kira 8 cm pangkal atau gagang kunci berwarna hitam terdapat benjolan berbentuk segi enam, dan kunci yang digunakan Terdakwa tersebut sama dengan kunci yang telah diperlihatkan oleh penyidik.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan temannya mendapatkan kunci sepeda motor milik Sdr. Yogi Oktaviannur, sedangkan kunci motor tidak lepas dari tangan Sdr. Yogi Oktaviannur (masih dipegang) dan sepengetahuan Saksi selama ini sepeda motor Sdr. Yogi Oktaviannur tidak pernah ada yang meminjam.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ramlah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Kampung Galung Jeneponto, 21 April 1970
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pattimura Blok K-5 RT. 25 Kel. Mesjid Samarinda Kota, Samarinda Kaltim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ramlah kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2016 dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi dan sering membantu anaknya Saksi (Yogi Oktafianur) jika ada permasalahan namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi di hubungi oleh anaknya yaitu Sdr. Yogi Oktafianur dengan mengatakan kalau sepeda motornya telah hilang di Parkiran Sekolah, selanjutnya Saksi datang ke sekolah SMA-4 Samarinda Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Mir Samarinda Sebrang Kota Samarinda Kaltim, kemudian Saksi menanyakan kepada Scurity/Petugas jaga Sekolah Rinda Mutakim tentang hilangnya sepeda motor anaknya (Sdr. Rinda Mutakim), yang dijawab dengan mengatakan bahwa sekira pukul 12.00 Wita ada 2 (dua) orang laki-laki mendantangi Sdr. Rinda Mutakim yang salah satunya mengatakan bahwa ia adalah Bapak Sdr. Yogi Oktafianur mau mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 milik Sdr. Yogi Oktafianur.
3. Bahwa Sdr. Rinda Mutakim saat itu mengatakan kepada Saksi akan menelpon Sdr. Yogi Oktafianur untuk memberitahukan perihal sepeda motornya yang akan diambil Terdakwa, namun saat itu sedang belajar dikelas, dan bersamaan itu pula Terdakwa juga melarang dengan alasan karena kunci kontak sepeda motor yang dibawa Sdr. Yogi Oktafianur sudah ada pada Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan/memperlihatkan sebuah kunci kontak sepeda motor , sehingga Sdr. Rinda Mutakim memperbolehkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. Yogi Oktafianur.
4. Bahwa Sdr. Rinda Mutakim juga mengatakan bahwa saat itu Saksi Sdr. Yogi Oktafianur sempat menunjukkan foto Terdakwa yang ada di handphonenya , dan setelah Sdr. Rinda Mutakim melihat foto yang ada di Handphone tersebut langsung membenarkan bahwa orang itu yang mengaku Bapak dari Sdr. Yogi Oktafianur yang membawa pergi sepeda motor Sdr. Yogi Oktafianur.
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa tidak suka dan dongkol, untuk itu Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke kesatuannya (Yonif 611/Awl, dan Polsek Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan atas petunjuk dari Petugas Polsek Saksi disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Vi/1 Samarinda, dan setelah Saksi melapor saat itu Terdakwa sempat menelpon menghubungi Saksi, namun Saksi tidak mau mengangkat
6. Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN , sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibeli sejak tahun 2014 secara kredit dan sudah lunas, semua bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut dari STNK dan BPKB adalah atas nama Saksi , namun BPKB telah dijaminkan untuk pinjaman uang sehingga untuk saat ini yang ada hanya foto kopinya saja.
7. Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi dan sudah beberapa kali terkadang lebih dari 1 (satu) hari, dan terakhir kalinya Terdakwa meminjam pada bulan Juli tahun 2017 selama 2 (dua) hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi tidak pernah memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan kunci cadangan yang satunya masih Saksi simpan di rumah, dan Saksi juga tidak pernah menggandakan kunci kontak sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN .

8. Bahwa sepeda motor Saksi saat ini sudah ditemukan disamping kantor Desa Sumber Sari Loa Kulu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 siang hari waktu itu Saksi ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan Nomor HP 081649109413 mengatakan bahwa sepeda motor Saksi ada di Parkir disamping kantor Desa Sumber Sari Loa Kulu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dengan dibantu oleh petugas dari Polsek Loa Kulu yang disaksikan ketua RT setempat dan Saksi mengambil sepeda motornya.

9. Bahwa menurut Saksi kondisi sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN setelah ditemukan kondisinya dalam keadaan utuh , bagian-bagiannya tidak ada yang hilang.

10. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dengan alasan khilaf, dan Saksi telah memaafkannya, kemudian Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menghukum Terdakwa lagi karena karena Terdakwa sudah menjalani hukuman (penahanan) atas kesalahannya di Denpom VI/1 Samarinda.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yogi Oktaviannur
Pekerjaan : Pelajar SMAN-4
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Blok K-5 RT. 25 Kel. Mesjid Samarinda Kota, Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Yogi Oktaviannur kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa datang kerumah untuk bersilaturahmi dengan Saksi dan Ibu Saksi (Sdri. Romlah), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali datang kerumah Saksi dan sudah terjalin hubungan baik bahkan Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti bapak sendiri , sehingga sudah biasa meminjam sepeda motor Saksi jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN hingga lebih dari 1 (satu) hari terkadang sampai 4 (empat) hari dengan alasan dipakai ke Balikpapan.

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita pada saat Saksi pulang sekolah dan akan mengambil sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi berusaha mencari di sekitar halaman Sekolah namun tidak ditemukan, kemudian Saksi menanyakan kepada Penjaga keamanan Sekolah SMA-4 (Sdr. Rinda Mutakim) tentang kehilangan sepeda motor Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi menanyakan, Sdr. Rinda Mutakim menjawab bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah Bapak Saksi yang waktu itu datang bersama seorang temannya, selanjutnya Saksi mengeluarkan handphonenya dan membuka foto Terdakwa yang ada dalam Handphone Saksi dan menunjukkan foto Terdakwa tersebut kepada Sdr. Rinda Mutakim, setelah melihat gambar foto tersebut kemudian Sdr. Rinda Mutakim mengatakan "Nah itu kan foto bapakmu" setelah Saksi mendapat keterangan tersebut, lalu Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil sepeda motornya, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motornya, setelah itu Saksi menghubungi Ibunya (Sdri. Ramlah) untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu pulang kerumah, kemudian setelah sampai di rumah Saksi memberitahukan lagi kepada Ibunya bahwa sepeda motor yang digunkan Saksi kesekolah telah hilang.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa, berdasarkan penjelasan dari Sdr. Rinda Mutakim (Petugas jaga Sekolah SMA-4 Samarinda) yang waktu itu mengatakan bahwa Terdakwa datang sekira pukul 12.00 Wita bersama temannya seorang laki-laki yang bertato pada tangan kirinya dan memakai anting-anting pada telinga kirinya.

6. Bahwa sepeda motor Saksi yang diambil Terdakwa bersama temannya adalah sepeda motor jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN) yang menurut Sdr. Rinda Mutakim diambil dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor yang mirip kunci kontak punya Saksi dan dapat digunakan untuk menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan Sdr. Rinda Mutakim melihat langsung dari dekat saat Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang dibawa Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi dan sudah beberapa kali Terdakwa meminjam motor tersebut, seingat Saksi terakhir kalinya Terdakwa meminjam pada bulan Juli tahun 2017 selama 3 (tiga) hari, dengan alasan untuk digunakan pendidikan di Balikpapan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan kunci duplikat tersebut, karena selama ini kunci cadangan sepeda motor Saksi yang satunya masih disimpan Ibunya (Sdri. Ramlah) dan tidak pernah memberikan kunci cadangan tersebut kepada Terdakwa dan saat membeli sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN hanya mendapatkan 2 (dua) buah Kunci kontak dari Dealer dan kedua kunci tersebut ada dirumah.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wita Saksi di hubungi oleh Ibunya Sdri. Ramlah agar menyusul di Polsek Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, kemudian Saksi mendapat informasi dari petugas Polsek, bahwa Ibunya bersama seorang petugas Polsek Loa Kulu sedang ke Kantor Desa Sumber Sari untuk mengambil sepeda motornya yang hilang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar 20 menit Saksi pergi kebalai Kantor Desa Sumber , setelah sampai di Kantor Desa Sumber Sari Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sedang di Parkir disebuah bangunan disamping Balai Desa Sumber Sari Loa Kulu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah Saksi mengambil sepeda motor kemudian dibawa ke Polsek Loa Kulu, selanjutnya petugas Polsek menyarankan untuk melaporkan sepeda motor yang diambil Terdakwa ke Polisi Militer Samarinda karena pelakunya adalah seorang anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya , namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan dibawah sumpah, dan menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendi Purwanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 11 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Loa Kulu Pal 10 Gang Sepakat RT. 6 Loa Kulu Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Hendi Purwanto kenal dengan Terdakwa kira-kira 5 (lima) bulan saat ban motor Saksi Hendi Purwanto bocor dibantu Terdakwa mendorong sampai dengan bengkel terdekat dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Hendi Purwanto mengatakan akan datang kerumah dan menitipkan sepeda motor jenis Honda CBR 150 CC warna jingga KT 6927 IN kepada Saksi Hendi Purwanto,

sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon lagi bahwa Terdakwa sudah berada di depan Gang Sepakat kemudian menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor, setelah Saksi Hendi Purwanto terima titipan dari Terdakwa kemudian Terdakwa pergi berangkat ke Balikpapan.

3. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Hendi Purwanto dan menyuruh untuk mengembalikan sepeda motor yang dititipkan kepada Saksi Hendi Purwanto kepada pemiliknya yang tinggal di daerah Mangku Palas Samarinda, oleh karena Saksi Hendi Purwanto tidak mau mengantar sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Hendi Purwanto untuk menaruh disuatu tempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pada hari Jumaat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita setelah Saksi Hendi Purwanto menaruh sepeda motor didekat Balai Desa Sumber Sari kemudian menghubungi pemiliknya untuk segera mengambilnya, kemudian Saksi Hendi Purwanto pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kardin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustaf di Secata TNI-AD Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel, setelah selesai pada bulan Desember tahun 2001, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Taban Morri Ton Ban Kipan C Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN dengan pangkat Kopda NRP 31010648830580.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ramlah maupun Sdr. Yogi Oktavianur pada tahun 2016 ketika Sdri. Ramlah meminta bantuan Terdakwa menyelesaikan masalah, dan sejak itu Terdakwa sering berkunjung kerumah Sdr. Ramlah hingga hubungannya menjadi seperti saudara, bahkan Terdakwa menganggap anak Sdri. Ramlah yang bernama Yogi Oktaviannur sebagai anak sendiri dan Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor milik Sdri. Ramlah yang sering digunakan Sdr. Yogi Oktaviannur ke Sekolah yaitu jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, bilamana Terdakwa bepergian dalam jarak jauh seperti ke Balikpapan , namun sebagai gantinya sepeda motor Terdakwa ditinggal di rumah Saksi-2.

3. Bahwa masih dalam tahun 2016 saat Terdakwa mengikuti seleksi Secaba Reguler pernah menggandakan kunci sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Sdr. Yogi Oktaviannur yang saat itu sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa menyuruh seorang temannya bernama Sdr. Jasman alamat Gunung Sari Balikpapan untuk mencari tukang pembuat kunci duplikat, setelah kunci duplikat sudah dibuatkan lalu kunci kontak yang duplikasi Terdakwa simpan, dan kunci yang asli Terdakwa kembalikan bersamaan dengan Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Yogi Oktaviannur.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Sdr. Hendi Purwanto dengan mengedari sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Yogi Oktaviannur, lalu Sdr. Hadi Purwanto bertanya kepada Terdakwa "motor siapa itu Bang ?" Terdakwa jawab "itu sepeda motor milik teman saya yang saya pinjam" selanjutnya Sdr. Hadi Purwanto bertanya lagi "sepeda motornya lengkapkah Bang surat-suratnya" dan Terdakwa jawab "ya, surat-suratnya lengkap" lalu Sdr. Hadi Purwanto bertanya lagi kepada Terdakwa "Saya bisa kondisikan, sepeda motor itu Bang" lalu Terdakwa bertanya "dikondisikan seperti apa, Hendi ?", kemudian Sdr. Handi Purwanto mengatakan "ada teman saya di Sangatta Kab. Kutai Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau beli sepeda motor kosong sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta)", hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Hendi Purwanto, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa punya Kunci Duplikatnya, dan merencanakan akan mengambil sepeda motor sambil menunggu waktu yang tepat, setelah itu Terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Saksi Yoga Oktaviannur.

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berkunjung kerumah adik sepupuhnya bernama Sdri. Yuliana alamat di Gunung Lipan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda, sebelum Terdakwa berangkat terlebih dahulu Terdakwa menemui Sdr. Tafan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Hendi Purwanto beralamat di Gunung Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kemudian akan Terdakwa antar ke tempat Sdr. Hendi Purwanto dan Sdr. Hendi Purwanto saat itu mengatakan "*ia Bang, bawa saja sepeda motornya kesini*".

6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Sdr. Tafan didaerah Mangku Palas, Samarinda Sebrang dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Sdr Yuliana, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tafan, kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. Tafan untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Yogi Oktaviannur, setelah Sdr. Tafan setuju lalu Terdakwa memberikan sebuah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Sdr. Tafan, kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Tafan berangkat menuju ke SMAN-4 Samarinda Sebrang tempat Sdr. Yogi Oktaviannur bersekolah.

7. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Tafan sampai di SMAN-4 Samarinda Sebrang sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa berjalan masuk halaman Sekolah, kemudian Terdakwa disapa Petugas Satpam (Sdr. Rinda Mutakim) dan menanyakan kepada Terdakwa "*sedang ngapain Pak ?*", Terdakwa Jawab "*Saya mau ambil sepeda motor anak saya*" lalu petugas Satpam bertanya lagi kepada Terdakwa "*ada kuncinya kah Pak ?* lalu " Terdakwa jawab "*ada, kuncinya dipegang oleh teman saya*" kemudian Sdr. Tafan menunjukkan kunci Duplikat sepeda motor kepada Petugas Satpam, setelah itu Petugas Satpam mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Tafan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Sdr. Yogi Oktaviannur, setelah Sdr. Tafan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Tapan pergi membawa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa juga pergi meninggalkan halaman parkir SMAN-4 Samarinda mengikuti Sdr. Tafan.

8. Bahwa setelah meninggalkan Sekolah SMA-4 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tafan pergi menuju daerah Simpang Tiga Loa Janan Samarinda dan berhenti sejenak kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tafan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan setelah itu Terdakwa memberi uang rokok sambil menyuruh Sdr. Tafan pulang dengan menumpang Angkutan Kota, sedangkan Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Sdri. Yuliani di rumahnya didaerah Gunung Lipan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengembalikan sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke Simpang Tiga Loa Janan untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, sambil Terdakwa menghubungi Sdr. Hendi Purwanto dengan mengatakan "*Hendi, saya sudah mau meluncur kerumahmu*" selanjutnya Sdr. Hendi Purwanto menjawab "*ya bang saya tunggu*".

9. Bahwa setelah Terdakwa meluncur sampai di depan Gang Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sekira pukul 13.00 Wita kemudian datang Sdr. Hendi Purwanto dari dalam Gang Sepakat menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Sdr. Hendi Purwanto dan Sdr. Hendi Purwanto mengatakan nanti pada malam hari akan membawa sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, ke Sangatta Kab. Kutai Timur untuk dijual kepada temannya.

10.. Bahwa kemudian pada hah Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita, setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan gigi dalam rangka mengikuti seleksi Secaba Reguler di Balikpapan, Terdakwa di telepon oleh Pratu Pikarianto, Ta Provost Kompi Senapan C Yonif 611/Awl yang isinya mengatakan bahwa sekira pukul 20.00 Wita ada seorang perempuan yang bernama (Sdri. Ramlah) melapor ke Kompi bahwa ia kehilangan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, dan pencurinya adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa ketakutan kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Hendi Purwanto dan menyuruh untuk segera kembali dan mengembalikan sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada pemiliknya Sdr. Ramlah.

11. Bahwa setelah mendapat pesan dari Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jumaat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita Sdr. Handi Purwanto berusaha mengembalikan sepeda motor dengan cara menaruh sepeda motor didekat Balai Desa Sumber Sari, kemudian Sdr. Handi Purwanto menghubungi pemiliknya (Sdri. Ramlah) untuk segera mengambil sepeda motornya ditempat yang telah ditunjukkan.

12. Bahwa kemudian pada hah Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wita, saat Terdakwa kembali ke Samarinda mendapat informasi melalui Wa (Whatapps) Yonif 611/Awl bahwa sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN sudah diambil pemiliknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.
- b. 1 (satu) buah Kunci sepeda motor yang telah di gandakan/diduplikasikan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.
- c. 1 (satu) lembar foto kunci duplikat yang digunakan Tersangka untuk sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN .
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku BPKB a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.
- e. 1 (satu) lembar foto gambar situasi tempat kejadian SMAN-4 Samarinda

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kardin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustaif di Secata TNI-AD Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel, setelah selesai pada bulan Desember tahun 2001, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Taban Morri Ton Ban Kipan C Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN dengan pangkat Kopda NRP 31010648830580.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ramlah (Saksi-2) dan anaknya Sdr. Yogi Oktavianur (Saksi-3) pada tahun 2016 ketika Saksi -2 ada masalah dan meminta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikan, kemudian sejak itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-2 (Sdri. Ramlah) sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 maupun anaknya (Saksi-2 Sdr. Yogi Oktaviannur) menjadi dekat sudah seperti saudara, bahkan Terdakwa sudah menganggap Saksi-3 (anak Sdri. Ramlah) seperti anak sendiri dan Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor milik Sdri. Ramlah yaitu sepeda motor jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang sehari-hari digunakan Saksi-3 ke Sekolah.
3. Bahwa benar Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi-2 (sdri. Ramlah) dengan alasan apabila Terdakwa ada keperluan bepergian dalam jarak jauh seperti ke Balikpapan. sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-2 jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN tersebut terkadang sampai 2 – 3 hari, sedangkan untuk keperluan Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) pergi ke Sekolah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang ditinggal di rumah Saksi-2 (tukar pakai).
4. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih dalam tahun 2016 Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi-2 (Sdri. Ramlah) untuk pergi ke Balikpapan dalam rangka mengikuti seleksi Secaba Reguler, kemudian Terdakwa menggandakan kunci sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh seorang temannya yang bernama Sdr. Jasman alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Sari Balikpapan untuk mencari tukang pembuat kunci duplikat, setelah mendapatkan tukang pembuat kunci duplikat, lalu Terdakwa meminta agar dibuatkan kunci duplikat, setelah selesai dibuatkan kemudian kunci kontak yang duplikat Terdakwa simpan dengan tujuan sewaktu-waktu akan digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan kunci yang asli Terdakwa kembalikan bersamaan dengan Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Saksi-2..

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-2 (Sdr. Ramlah) yaitu Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN dan dibawa pergi ke rumah Sdr. Hendi Purwanto (Saksi-4) yang beralamat di Gunung Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa *"motor siapa itu Bang ?"* dan Terdakwa menjawab *"itu sepeda motor milik teman saya yang saya pinjam"* selanjutnya Saksi-4 bertanya lagi *"sepeda motornya lengkapkah Bang surat-suratnya"* dan Terdakwa menjawab *"ya, surat-suratnya lengkap"* setelah itu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa *"Saya bisa kondisikan, sepeda motor itu Bang"*.

6. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Saksi-4 (Sdr. Hendi Purwanto) tersebut, kemudian Terdakwa bertanya *"dikondisikan seperti apa, Hendi ?"*, lalu Sdr. Handi Purwanto mengatakan *"ada teman saya di Sangatta Kab. Kutai Timur yang mau beli sepeda motor kosong sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"*, dan hasil penjualan nanti dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi-4, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah punya Kunci Duplikat, kemudian akan merencakan mengambil sepeda motornya sambil menunggu waktu yang tepat, setelah itu Terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Saksi-2 (Sdr. Yogi Oktaviannur).

7. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berencana akan mengambil sepeda motor milik Saksi-2 (Sdr. Ramlah) yang sehari-hari digunakan oleh Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) ke Sekolah, untuk itu Terdakwa berkunjung ke rumah adik sepupuhnya (Sdri. Yuliana) yang tinggal di Gunung Lipan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda dengan maksud akan meminjam sepeda motor, namun sebelum Terdakwa ke rumah Sdri. Yuliana, Terdakwa terlebih dahulu menemui Sdr. Tafa (teman Terdakwa) dengan maksud mau diajak mengambil sepeda motor milik Saksi-2.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Sdr. Tafa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Hendi Purwanto) untuk memberitahukan kalau Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang pernah dibicarakan sebelumnya, dan setelah dapat diambil akan Terdakwa antar ke tempat Saksi-4 dan saat itu Saksi-4 mengatakan *"ia Bang, bawa saja sepeda motornya kesini"*. setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Yuliana untuk meminjam sepeda motor.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui lagi Sdr. Tafa di daerah Mangku Palas, Samarinda Sebrang, dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Sdr. Yuliana, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tafa,



kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Tafan untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-2 (Sdri. Ramlah) yang sedang dibawa Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) ke Sekolah, setelah Sdr. Tafan bersedia lalu Terdakwa memberikan sebuah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Sdr. Tafan, untuk selanjutnya Terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Tafan menuju ke SMAN-4 Samarinda Sebrang tempat Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) bersekolah.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Sdr. Tafan sampai di SMAN-4 Samarinda Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Ilir Samarinda Sebrang Kota Samarinda, sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian berjalan menuju halaman Sekolah sambil Terdakwa menunjuk memberitahukan kepada Sdr. Tafan sepeda motor yang mau diambil, namun saat itu Terdakwa didatangi Petugas Satpam (Sdr. Rinda Mutakin/ Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa "sedang ngapain Pak?", lalu Terdakwa menjawab "Saya mau ambil sepeda motor anak saya" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "ada kuncinya kah Pak? dan Terdakwa menjawab "ada, kuncinya dipegang oleh teman saya" sambil Sdr. Tafan menunjukkan kuncinya.

11. Bahwa benar setelah Sdr. Tafan menunjukkan kunci Duplikat sepeda motor yang akan diambil kepada Saksi-1 (Sdr. Rinda Mutakin), kemudian Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Tafan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 atau Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) yang saat itu di parker di halaman sekolah dekat Pos Satpam, setelah Sdr. Tafan dapat menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat pemberian Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Tapan pergi membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman SMA-4 Samarinda, dan bersamaan dengan itu Terdakwa juga pergi meninggalkan halaman parkir SMAN-4 Samarinda mengikuti Sdr. Tafan.

12. Bahwa benar setelah meninggalkan Sekolah SMA-4 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tafan pergi menuju daerah Simpang Tiga Loa Janan Samarinda dan berhenti sejenak kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tafan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan setelah itu Terdakwa memberi uang rokok sambil menyuruh Sdr. Tafan pulang dengan menumpang Angkutan Kota, sedangkan Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Sdri. Yuliani di rumahnya di daerah Gunung Lipan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, setelah mengembalikan sepeda motor Terdakwa kembali lagi ke Simpang Tiga Loa Janan untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, sambil Terdakwa menghubungi Sdr. Hendi Purwanto dengan mengatakan "Hendi, saya sudah mau meluncur kerumahmu" selanjutnya Sdr. Hendi Purwanto menjawab "ya bang saya tunggu".

13. Bahwa benar setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 (Sdri. Ramlah), sesampainya di depan Gang Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berhenti kemudian datang Sdr. Hendi Purwanto dari dalam Gang Sepakat menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Sdr. Hendi Purwanto dan Sdr. Hendi Purwanto mengatakan nanti pada malam hari akan membawa sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, ke Sangatta Kab. Kutai Timur untuk dijual kepada temannya.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wita, ketika Saksi-3 (Sdr. Oktaviannur) pulang sekolah mencari sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir, untuk itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-1 (Sdr. Rinda Mutakin) selaku Petugas Penjaga Keamanan SMA-4, dan mendapat penjelasan kalau sepeda motor Saksi-3 diambil oleh Bapaknya, lalu Saksi-3 menunjukkan foto Terdakwa yang ada di Handphone kepada Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-1 bahwa orang itu yang mengambil sepedanya. Setelah itu Saksi-3 memberitahukan kepada Ibunya (Sdri. Ramlah).

15. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 (Sdri. Ramlah) merasa tidak suka dan dongkol, untuk itu Saksi-2 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa (Kompi-C Yonif 611/Awl dan Polsek Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan atas petunjuk dari Petugas Polsek Saksi-2 disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Vi/1 Samarinda,

16.. Bahwa benar kemudian pada hah Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita, setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan gigi dalam rangka mengikuti seleksi Secaba Reguler di Balikpapan, Terdakwa di telepon oleh Pratu Pikarianto, Ta Provost Kompi Senapan C Yonif 611/Awl, yang isinya mengatakan bahwa sekira pukul 20.00 Wita ada seorang perempuan yang bernama (Sdri. Ramlah) melapor ke Kompi karena sepeda motornya jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN miliknya dicuri oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa ketakutan kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Hendi Purwanto dan menyuruh untuk segera kembali dan mengembalikan sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada pemiliknya Sdr. Ramlah.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa berpesan kepada Sdr. Hendi Purwanto, kemudian pada hari Jumaat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita Sdr. Handi Purwanto berusaha mengembalikan sepeda motor dengan cara meletakkan sepeda motor didekat Balai Desa Sumber Sari, kemudian Sdr. Handi Purwanto menghubungi Saksi-2 (Sdri. Ramlah) melalui Handphone untuk segera mengambil sepeda motornya ditempat yang telah ditunjukkan yaitu didekat Balai Desa Sumber Sari

18. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wita, saat Terdakwa kembali ke Samarinda mendapat informasi melalui Wa (Whatsapps) Yonif 611/Awl, bahwa sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN sudah diambil pemiliknya.

19. Bahwa benar Terdakwa selama berdinass pernah melaksanakan tugas operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Timor Leste tahun 2003 / 2004 dan di perbatasan RI- Malaysia tahun 2006 / 2007, kemudian Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2008 karena melakukan tindak pidana pemerasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Pencurian"

Unsur Kedua : " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Unsur Ketiga : " yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memotong atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Pencurian"

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian telah secara limitatife diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana Pencurian merupakan kualifikasi suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk menguraikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 , pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab artinya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhitri ikatan dinas nya. .

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kardin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustaif di Secata TNI-AD Gunung Kupang Banjar Masin Kalsel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pada bulan Desember tahun 2001, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Taban Morri Ton Ban Kipan C Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN dengan pangkat Kopda NRP 31010648830580.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI-AD juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan, perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terbukti ketika Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim maupun Oditur di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, statusnya masih berdinis aktif di Kesatuan Kipan-C Yonif-611/Awl, dan berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/152/XI/2017 Tanggal 29 November 2017.. yang diajukan ke persidangan sekarang ini adalah atas nama Terdakwa Kopda NRP. NRP 31010648830580 Jabatan Taban Morri Ton Ban Kipan C Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang dalam pengertian ini adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, misalnya cair, keras) atau yang mempunyai nilai ekonomi setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa

seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan atau milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berencana akan mengambil sepeda motor milik Saksi-2 (Sdr. Ramlah) yang sehari-hari digunakan oleh Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) ke Sekolah, untuk itu Terdakwa berkunjung ke rumah adik sepupuhnya (Sdri. Yuliana) yang tinggal di Gunung Lipan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda dengan maksud akan meminjam sepeda motor, namun sebelum Terdakwa ke rumah Sdri. Yuliana, Terdakwa terlebih dahulu menemui Sdr. Tafan (teman Terdakwa) dengan maksud mau diajak mengambil sepeda motor milik Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Sdr. Tapan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Hendi Purwanto) untuk memberitahukan kalau Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang pernah dibicarakan sebelumnya, dan setelah dapat diambil akan Terdakwa antar ke tempat Saksi-4 dan saat itu Saksi-4 mengatakan "*ia Bang, bawa saja sepeda motornya kesini*". setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Yuliana untuk meminjam sepeda motor.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui lagi Sdr. Tapan di daerah Mangku Palas, Samarinda Sebrang, dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Sdr. Yuliana, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tapan, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Tapan untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-2 (Sdri. Ramlah) yang sedang dibawa Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) ke Sekolah, setelah Sdr. Tapan bersedia lalu Terdakwa memberikan sebuah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Sdr. Tapan, untuk selanjutnya Terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Tapan menuju ke SMAN-4 Samarinda Sebrang tempat Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) bersekolah.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Sdr. Tapan sampai di SMAN-4 Samarinda Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Ilir Samarinda Sebrang Kota Samarinda, sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian berjalan menuju halaman Sekolah sambil Terdakwa menunjuk memberitahukan kepada Sdr. Tapan sepeda motor yang mau diambil, namun saat itu Terdakwa didatangi Petugas Satpam (Sdr. Rinda Mutakim/ Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa "*sedang ngapain Pak ?*", lalu Terdakwa menjawab "*Saya mau ambil sepeda motor anak saya*" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "*ada kuncinya kah Pak ? dan* Terdakwa menjawab "*ada, kuncinya dipegang oleh teman saya*" sambil Sdr. Tapan menunjukkan kuncinya.

5. Bahwa benar setelah Sdr. Tapan menunjukkan kunci Duplikat sepeda motor yang akan diambil kepada Saksi-1 (Sdr. Rinda Mutakin), kemudian Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Tapan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 atau Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) yang saat itu di parker di halaman sekolah dekat Pos Satpam, setelah Sdr. Tapan dapat menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat pemberian Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Tapan pergi membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman SMA-4 Samarinda, dan bersamaan dengan itu Terdakwa juga pergi meninggalkan halaman parkir SMAN-4 Samarinda mengikuti Sdr. Tapan. menuju daerah Simpang Tiga Loa Janan Samarinda, yang selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Hendi Purwanto untuk dijual.

6. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN adalah milik Saksi-2 (Sdri. Ramlah) yang dibeli dengan cara kredit dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain". telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Pengertian ‘dengan maksud’ adalah merupakan bentuk lain dari kesengajaan, yang menurut memori penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan maksud tersebut menyadari bahwa perbuatannya yang ia lakukan menghendaki tujuan perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ‘dimiliki’ adalah memperlakukan suatu barang sebagai miliknya, perolehan mana suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku, seperti misalnya ketentuan mengenai hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan/perbuatan mengambil Tersebut tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Tafaan telah mengambil sebuah sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 atau Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) di halaman parker Sekolah SMA-4 Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Ilir Samarinda Sebrang Kota Samarinda, tanpa seijin pemiliknya, dengan maksud akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan Sdr. Hendi Purwanto.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam memperoleh suatu barang berupa sebuah sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN tersebut, tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku, seperti misalnya ketentuan mengenai hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN tersebut, tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” telah terpenuhi.

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur delik tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Pencurian” telah terpenuhi pula.

Unsur Kedua : “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dari 2 (dua) orang misalnya 3 Orang, 4 orang dst.

Yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam unsur ini berarti lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam tenggang waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/ tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-2 (Sdr. Ramlah) yaitu Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN dan dibawa pergi kerumah Sdr. Hendi Purwanto (Saksi-4) yang beralamat di Gunung Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara , setelah bertemu lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "motor siapa itu Bang ?" dan Terdakwa menjawab "itu sepeda motor milik teman saya yang saya pinjam" selanjutnya Saksi-4 bertanya lagi "sepeda motornya lengkapkah Bang surat-suratnya" dan Terdakwa menjawab "ya, surat-suratnya lengkap" setelah itu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Saya bisa kondisikan, sepeda motor itu Bang".
2. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Saksi-4 (Sdr. Hendi Purwanto) tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "dikondisikan seperti apa, Hendi ?", lalu Sdr. Handi Purwanto mengatakan "ada teman saya di Sangatta Kab. Kutai Timur yang mau beli sepeda motor kosong sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", dan hasil penjualan nanti dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi-4, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah punya Kunci Duplikat, kemudian akan merencakan mengambil sepeda motornya sambil menunggu waktu yang tepat, setelah itu Terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Saksi-2 (Sdr. Yogi Oktaviannur).
3. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berencana akan mengambil sepeda motor milik Saksi-2 (Sdr. Ramlah) yang sehari-hari digunakan oleh Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) ke Sekolah , untuk itu Terdakwa berkunjung ke rumah adik sepupuhnya (Sdri. Yuliana) yang tinggal di Gunung Lipan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda dengan maksud akan meminjam sepeda motor, namun sebelum Terdakwa ke rumah Sdri. Yuliana , Terdakwa terlebih dahulu menemui Sdr. Tafa (teman Terdakwa) dengan maksud mau diajak mengambil sepeda motor milik Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Sdr. Tapan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Hendi Purwanto) untuk memberitahukan kalau Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang pernah dibicarakan sebelumnya, dan setelah dapat diambil akan Terdakwa antar ke tempat Saksi-4 dan saat itu Saksi-4 mengatakan "*ia Bang, bawa saja sepeda motornya kesini*". setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Yuliana untuk meminjam sepeda motor.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui lagi Sdr. Tapan di daerah Mangku Palas, Samarinda Sebrang, dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Sdr Yuliana, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tapan, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Tapan untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-2 (Sdri. Ramlah) yang sedang dibawa Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) ke Sekolah , setelah Sdr. Tapan bersedia lalu Terdakwa memberikan sebuah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Sdr. Tapan, untuk selanjutnya Terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Tapan menuju ke SMAN-4 Samarinda Sebrang tempat Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) bersekolah.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Sdr. Tapan sampai di SMAN-4 Samarinda Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Ilir Samarinda Sebrang Kota Samarinda , sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian berjalan menuju halaman Sekolah sambil Terdakwa menunjuk memberitahukan kepada Sdr. Tapan sepeda motor yang mau diambil, namun saat itu Terdakwa didatangi Petugas Satpam (Sdr. Rinda Mutakim/ Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa "*sedang ngapain Pak ?*", lalu Terdakwa menjawab "*Saya mau ambil sepeda motor anak saya*" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "*ada kuncinya kah Pak ? dan* Terdakwa menjawab "*ada, kuncinya dipegang oleh teman saya*" sambil Sdr. Tapan menunjukkan kuncinya.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Tapan menunjukkan kunci Duplikat sepeda motor yang akan diambil kepada Saksi-1 (Sdr. Rinda Mutakin) , kemudian Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Tapan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 atau Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) yang saat itu di parker di halaman sekolah dekat Pos Satpam, setelah Sdr. Tapan dapat menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat pemberian Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Tapan pergi membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman SMA-4 Samarinda, dan bersamaan dengan itu Terdakwa juga pergi meninggalkan halaman parkir SMAN-4 Samarinda mengikuti Sdr. Tapan.

8. Bahwa setelah meninggalkan Sekolah SMA-4 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tapan pergi menuju daerah Simpang Tiga Loa Janan Samarinda dan berhenti sejenak kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tapan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan setelah itu Terdakwa memberi uang rokok sambil menyuruh Sdr. Tapan pulang dengan menumpang Angkutan Kota, dan Terdakwa setelah mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Sdri. Yuliana ,Terdakwa kembali lagi ke Simpang Tiga Loa Janan untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa menghubungi Sdr. Hendi Purwanto dengan mengatakan "Hendi, saya sudah mau meluncur kerumahmu" selanjutnya Sdr. Hendi Purwanto menjawab "ya bang saya tunggu".

9. Bahwa benar setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 (Sdr. Ramlah), sesampainya di depan Gang Sepakat Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berhenti kemudian datang Sdr. Hendi Purwanto dari dalam Gang Sepakat menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN kepada Sdr. Hendi Purwanto dan Sdr. Hendi Purwanto mengatakan nanti pada malam hari akan membawa sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN, ke Sangatta Kab. Kutai Timur untuk dijual kepada temannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memotong atau dengan memakai anak kunci palsu"

Bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa Alternatif perbuatan oleh karena itu Majelis akan memilih salah satu unsur alternative tersebut yang dipandang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu"

Bahwa yang dimaksud dengan "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" artinya Si Pelaku

dalam menuju ke tempat sasaran yang menjadi obyek atau barang yang diambil tersebut, dengan menggunakan kunci yang mirip dengan kunci aslinya (kunci duplikat).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Tafan datang ke SMAN-4 Samarinda Jin. Harun Nafsi Rapak Dalam Loa Janan Ilir Samarinda Sebrang Kota Samarinda , sesampainya di depan SMA-4 Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian berjalan menuju halaman Sekolah sambil Terdakwa menunjuk memberitahukan kepada Sdr. Tafan sepeda motor yang mau diambil, namun saat itu Terdakwa didatangi Petugas Satpam (Sdr. Rinda Mutakim/ Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa " sedang ngapain Pak ?, lalu Terdakwa menjawab " Saya mau ambil sepeda motor anak saya" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "ada kuncinya kah Pak ? dan Terdakwa menjawab " ada, kuncinya dipegang oleh teman saya" sambil Sdr. Tafan menunjukkan kuncinya, yaitu kunci duplikat yang dibuat Terdakwa sebelumnya di Balikpapan dengan bantuan tukang kunci yang dicarikan Sdr. Jasman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Sdr. Tapan menunjukkan kunci Duplikat sepeda motor yang akan diambil kepada Saksi-1 (Sdr. Rinda Mutakin), kemudian Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Tapan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN milik Saksi-2 atau Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) yang saat itu di parker di halaman sekolah dekat Pos Satpam, setelah Sdr. Tapan dapat menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat pemberian Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Tapan pergi membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman SMA-4 Samarinda, dan bersamaan dengan itu Terdakwa juga pergi meninggalkan halaman parkir SMAN-4 Samarinda mengikuti Sdr. Tapan.

3. Bahwa benar kunci sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Tapan untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN di dalam tempat parker SMA-4 Samarinda tersebut adalah anak kunci yang mirip dengan aslinya (duplikat), karena sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa di tukang kunci dengan menggunakan contoh anak kunci yang asli ketika sepeda motor Honda CBR milik Saksi-2 tersebut dipinjam oleh Terdakwa pergi ke Balikpapan., selain itu bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wita tersebut, 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN yang asli masih dipegang oleh pemiliknya yaitu Saksi-2 (Sdri. Ramlah) dan Sdr. Yogi Oktaviannur).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, memakai anak kunci palsu". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke 5 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan sudah sepatutnya dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang bermental rendah, semaunya sendiri dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, tanpa memikirkan dampak kerugian dan kesusahan orang lain yang akan timbul dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa menganggap remeh aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku serta tidak disiplin, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seorang Prajurit telah ditekankan oleh Pimpinan agar tidak melakukan perbuatan sekecil apapun yang dilarang dan melanggar hukum, apalagi melakukan perbuatan yang sangat tercela dan meresahkan orang lain, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-2 (Sdri. Ramlah) maupun Saksi-3 (Sdr. Yogi Oktaviannur) karena sepeda motor yang digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari, sementara waktu tidak dapat digunakan.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa tidak memikirkan lagi kebaikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 maupun Saksi-3 yang selama ini telah banyak memberikan bantuan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Saksi-2 (Sdri. Ramlah)), Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI memiliki mental dan kadar disiplin yang rendah, tidak menyadari akan statusnya sebagai seorang Prajurit yang seharusnya berkewajiban ikut serta dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dimanapun berada dan bertugas, bukan malah sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah menimbulkan keresahan masyarakat,.

Menimbang : Bahwa oleh karena ternyata Terdakwa dalam dinasnya tidak dapat mengemban tugas dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan dan yang terjadi malah Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela dan mencemarkan nama baik Kesatuan, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan dan pembinaan yang tegas agar Terdakwa dapat sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta perbuatan yang sama juga tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemerasan pada tahun 2008 dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, hal ini menunjukkan bahwa ternyata Terdakwa belum juga sadar akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dengan berulangnya perbuatan Terdakwa tersebut terkesan tidak pantas lagi Terdakwa menyandang statusnya sebagai seorang Prajurit, namun demikian oleh karena dalam perkara ini Saksi-2 (Sdri. Ramlah) telah memaafkan Terdakwa bahkan memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, , maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan dan memberikan kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor yang diambilnya dan telah meminta maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Ramlah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5, Sumpah Prajurit yang ke-2 dan 8 Wajib TNI yang ke-6
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan orang lain,
5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.

Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut merupakan barang yang dijadikan obyek dalam Terdakwa melakukan tindak pidana untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

- b. 1 (satu) buah Kunci sepeda motor yang telah di gandakan/diduplikasi oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa kunci duplikat tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.
- b. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.
- c. 1 (satu) lembar foto kunci duplikat yang digunakan Tersangka untuk sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN .
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku BPKB a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.
- e. 1 (satu) lembar foto gambar situasi tempat kejadian SMAN-4 Samarinda.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kardin, Kopda NRP 31010648830580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-2 (Sdri. Ramlah).

- b. 1 (satu) buah Kunci sepeda motor yang telah di gandakan/diduplikasikan oleh Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.
 - b. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN.
 - c. 1 (satu) lembar foto kunci duplikat yang digunakan Tersangka untuk sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna jingga Nopol KT 6927 IN .
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku BPKB a.n Sdr. Ramlah alamat Jl. Pattimura Blok K-5 Rt.25 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.
 - e. 1 (satu) lembar foto gambar situasi tempat kejadian SMAN-4 Samarinda

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Nurdin Raham S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Andi Hermanto, SH Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim , S.H
Letda Chk NRP 21990181570578

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)